

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. PROF. DR. MOH YAMIN, SH Telp (0451) 421844 - 421845 - Fax (0451) 451560

Telex 75231 94111 421844

[bappeda.sultengprov.go.id](http://bappeda.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / BADAN PERENCANAAN

# Fasilitas Koordinasi ~~RPJP, RPJMD, RENSTRA dan RKPD~~ PEMBANGUNAN DAERAH

No. SK : 910 /34.96 / SEK.I

## Persyaratan

1. Tanda Pengenal/Identitas
2. Surat-surat tugas yang ditujukan oleh masing-masing OPD/ yang menjabat/ bertugas sebagai perencana, yaitu dengan membawa dokumen yang di akan diselaraskan dengan Rancangan RPJP, RPJMD, RENSTRA dan RKPD Perangkat Daerah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokumen RPJP, RPJMD, RENSTRA dan RKPD sebagai bahan penyusun OPD berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan OPD. Diserahkan kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Provinsi Sulawesi Tengah. Dan didukung oleh teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan. Setelah RPJP, RPJMD, RENSTRA dan RKPD terverifikasi, maka didokumentasikan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing OPD.

## Waktu Penyelesaian

0

Disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD, RENSTRA dan RKPD.

## Pengaduan Layanan

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. PROF. DR. MOH YAMIN, SH Telp (0451) 421844 - 421845 - Fax (0451) 451560

Telex 75231 94111 421844

[bappeda.sultengprov.go.id](http://bappeda.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung ke pejabat pengelola pengaduan.
2. Tertulis/Menyurat yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  
Dengan alamat Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH  
Telp.(0451) 421844-421845 Fax (0451)  
Website <https://bappeda.sultengprov.go.id>
3. Telepon (0451) 421844-42184-Fax (0451) 456160
4. Email :[humasbappedasulawesitengah@gmail.com](mailto:humasbappedasulawesitengah@gmail.com)
5. Online melalui : <https://www.lapor.go.id>

b. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam.
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja.
3. pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja.
4. Pengaduan berkadar pengasawan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja.